



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
PESISIR BARAT TAHUN 2020**

**ACARA  
MENERIMA DAN MENDENGAR JAWABAN TERMOHON,  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN BAWASLU, MEMERIKSA  
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI  
(II)**

**JAKARTA**

**SENIN, 8 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Hj. Nesy Kalviya dan Imam Suhadi (Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Aria Lukita Budiwan dan Erlina (Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Lampung Tengah  
KPU Kabupaten Pesisir Barat

**ACARA**

Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti (II)

**Senin, 8 Februari 2021, Pukul 10.52 – 12.10 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Dian Chusnul**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Alian Setiadi
2. Muhammad Yunus
3. Erick B. Sihombing

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 39/PHPU.BUP-XIX/2021:**

Alpi Zabadi

**C. Termohon Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021:**

Irawan Indrajaya

**D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 01/PHPU.BUP-XIX/2021:**

Rozali Umar

**E. Termohon Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021:**

Marlini

**F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 39/PHPU.BUP-XIX/2021:**

Fransiskus Handrajadi

**G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. M. Ridho
2. Yormel

**H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 39/PHPU.BUP-XIX/2021:**

1. Andana Marpaung
2. Yazmi Dona

**I. Bawaslu Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Harmono
2. Alfian Wahyudi

**J. Bawaslu Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Abd. Kodrat
2. Irwansyah

**K. Bawaslu Provinsi Lampung:**

1. Fatikhatul Khoiriyah
2. Tamri

**L. Bawaslu RI:**

Fritz Edward Siregar

**M. KPU RI:**

1. Fajrin
2. Adi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.52 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua, baik yang di ruangan ini maupun yang mengikuti persidangan secara online, pada sesi ini kita memeriksa Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian, Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Lampung Tengah.

Dua perkara ini ... apa namanya ... kita selesaikan di sesi kedua ini, untuk Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Para Pihak kalau ada bukti yang masih perlu dimasukkan, mau ditambahkan ditambahkan pada awal persidangan, agar kami bisa melakukan verifikasi untuk selanjutnya bisa disahkan pada agenda persidangan. Itu yang pertama.

Yang kedua, agar kita tetap patuh pada protokol kesehatan, selama kita di ruangan ini dalam keadaan membaca maupun diam tetap kita menggunakan masker secara benar.

Baik, untuk memandu pemeriksaan ini saya undang dengan hormat, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, silakan.

**2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu namo buddhaya, Salam kebajikan. Pemohon 39/PHP.BUP-XIX/2021 untuk memperkenalkan diri. Silakan.

**3. KETUA: ASWANTO**

Halo, yang bicara yang Pemohon lain atau Kuasa yang ada di ruangan ini? Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021? Mana, Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 yang online?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ALPI ZABADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Di sini Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021.

**5. KETUA: ASWANTO**

Baik, tadi ada yang bicara. Silakan, kembalikan ke Yang Mulia.

**6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, silakan.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ALPI ZABADI**

Terima kasih kepada Majelis Yang Mulia. Perkenalkan saya Kuasa dari Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Pesisir Barat. Saya sendiri yang hadir Alpi Zabadi. Terima kasih, Yang Mulia.

**8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ada feedback suara, ya? Baik, kita lanjut kepada Termohon Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021, silakan memperkenalkan dirinya.

**9. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: FRANSISKUS HANDRAJADI**

Ya, selamat siang, salam sejahtera. Saya Kuasa Hukum KPU Pesisir Barat, atas nama Fransiskus Handrajadi didampingi oleh Prinsipal saya Ibu Marlina. Terima kasih.

**10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, kemudian dari Bawaslu Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021.

**11. BAWASLU PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ABD. KODRAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Abdul Kodrat dan Bapak Irwansyah, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat. Terima kasih.

**12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, dilanjutkan Pihak Terkait Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021.

**13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ANDANA MARPAUNG**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Pihak Terkait, hari ini hadir secara offline, ada saya Andana Marpaung dan Rekan saya, Yazmi Dona. Terima kasih, Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, kemudian Pemohon Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami Kuasa Hukum 01/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Lampung Tengah, sidang di sini saya Alian Setiadi dan rekan saya, Muhammad Yunus. Dan sidang online rekan saya, Saudara Erick. Terima kasih, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Kemudian Termohon Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021.

**17. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera. Yang Mulia, perkenalkan saya Rozali Umar, Kuasa Hukum dari Termohon KPU Kabupaten Lampung Tengah. Saya hadir mendampingi kuasa ... Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Irawan Indrajaya di belakang saya. Terima kasih.

**18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ada yang hadir secara online?

**19. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Yang hadir secara online ada di KPU bersama KPU RI, rombongan ada Saudara Fajrin dan Saudara Adi. 2, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Kemudian dari Bawaslu Lampung Tengah, silakan.

**21. BAWASLU PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: HARMONO**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Harmono, Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Saya bersama Bapak Alfian Wahyudi selaku Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Dan kami juga didampingi oleh Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Fritz Edward Siregar. Kemudian, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Ibu Fatikhatul Khoiriyah dan Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Lampung, Bapak Tamri, S.Hum., yang secara online di Bawaslu Republik Indonesia. Terima kasih.

**22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan Pihak Terkait Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021.

**23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: M. RIDHO**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya perkenalkan diri, saya M. Ridho beserta rekan saya, Yormel yang hadir mewakili Prinsipal kami Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih.

**24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Untuk agenda acara hari ini adalah yang pertama akan mendengar jawaban Termohon, kemudian keterangan Bawaslu, dan keterangan Pihak Terkait. Untuk itu waktu kami berikan kepada Termohon Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 untuk membacakan jawabannya, waktunya 10 menit. Silakan.

**25. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: FRANSISKUS HANDRAJADI**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Marlina, jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat. Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan



Surat Kuasa Khusus Nomor 04, dan seterusnya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada.

1. Fransiskus Handrajadi, S.H., M.H.
2. Yormel, S.H.
3. Debi Oktarian, S.H.
4. Nurdin, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat pada kantor Law Office DRN & Partners. Satu, Dalam Eksepsi. Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Eksepsi Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan.

Eksepsi Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Bahwa menurut Termohon, Pemohon telah melewati jangka waktu dalam mengajukan permohonan perselisihan perolehan hasil suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat, dengan alasan.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 menyatakan, "Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan."
2. Bahwa Termohon menetapkan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat tahun 2020 pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 18.00 WIB. Dengan demikian tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 adalah terhitung sejak tanggal 15 Desember 2020, pukul 18.00 WIB sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Vide Bukti T-1.
3. Bahwa Surat KPU RI Nomor 1159, dan seterusnya, perihal Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, dan seterusnya menyatakan ... pada angka 3 menyatakan, "Waktu penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan yang memuat tanggal, bulan, dan tahun, serta jam penetapan menjadi dasar penghitungan tenggat waktu pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi."

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, dianggap dibacakan. Langsung ke 1.4.

**27. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: FRANSISKUS HANDRAJADI**

Eksepsi. Pemohon Permohonan tidak jelas, dianggap dibacakan.

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, langsung dalam pokok permohonannya.

**29. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: FRANSISKUS HANDRAJADI**

Dalam pokok permohonan. Halaman 15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dinyatakan Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para pemilih.

Bahwa partisipasi pemilih di Kabupaten Pesisir Barat merupakan peringkat pertama partisipasi pemilih di Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020, yaitu sebesar 84,8% melampaui dari target secara nasional sebesar 77,5%.

Selanjutnya, halaman 18. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang dinyatakan adanya jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT plus 2,5% surat suara.

Bahwa Termohon menempatkan pengadaan surat suara berpedoman kepada ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang menyatakan, "Surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan."

Selanjutnya ayat (2) menyatakan, "Dalam hal surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan hitungan yang dibulatkan ke atas."

Halaman 20. Bahwa penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 bukanlah domain Termohon akan tetapi merupakan domain Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat.

Halaman 24. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pemilih fiktif di TPS-05 Pekon Suka Marga. Bahwa fakta sebetulnya bahwa nama-nama yang disebutkan Pemohon, yakni Rohman Agung dan seterusnya bukan merupakan warga dari masyarakat asli Pekon Suka Marga akan tetapi pendatang dan berdomisili dan menetap di Pekon Suka Marga. Bahwa nama-nama tersebut benar tercatat dalam DPT, DPS maupun DPTb Pekon Sukamarga sebagai berikut, Vide Bukti T-20.

Halaman 33. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan TPS-04 Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur bahwa Pemohon telah melaporkan klarifikasi terhadap anggota TPS-04. Bahwa TPS-04 Pekon Ulok Mukti jumlah DPT=397 ... jumlah DPT=387, bukan 367 sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan jumlah surat suara yang diterima di TPS adalah DPT plus 2,5% berjumlah 398 surat suara sehingga telah sesuai dengan ketentuan.

Halaman 36. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon selebihnya hanya merupakan pengulangan dalil-dalil sebelumnya dan telah dijawab secara jelas dan terurai oleh Pemohon. Berdasarkan fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan yang menjadi pedoman Termohon dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Pesisir Barat Nomor 395, dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, tertanggal 15 Desember Tahun 2020 pukul 18.00 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.
  1. Pieter dan H. Fahrurrozi, jumlah suara=12.381 suara
  2. Aria Lukita Budiwan dan Erlina=35.353
  3. Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A. Zulqoini Syarif=41.234Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian eksepsi dan jawaban dari Termohon, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

**30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan pemberian keterangan dari Bawaslu.

**31. BAWASLU PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ABD. KODRAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sehubungan dengan adanya surat Mahkamah Konstitusi Nomor 253, dan seterusnya, tertanggal 02 Febuari 2021, perihal panggilan sidang terhadap permohonan Pasangan Calon Nomor

Urut 2, Aria Lukita Budiwan, S.T. dan Erlina, S.P., M.H. melawan Termohon Komisi Pemilihan Umum Pesisir Barat.

Langsung, Majelis, kepada halaman 3, pokok permohonan. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, struktur, dan massif, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 hingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon dalam hal perolehan suara, maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengemukakan keterangan sebagai berikut.

Bahwa sampai pada batas akhir penyampaian laporan dugaan pelanggaran TSM yang bisa disampaikan sejak tahapan penetapan serta pemilihan hingga hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan pukul 24.00 bahwa tidak ada laporan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Lampung terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat atas dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif, Bukti PK-2.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan atas adanya dugaan pelanggaran yang telah disiapkan secara terancang, terencana secara a (ucapan tidak terdengar jelas) mulai dari proses pemungutan daftar pemilih tetap, proses kampanye, dan masa tenang saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kabupaten, maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengemukakan keterangan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ketetapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan upaya pencegahan berupa menyampaikan surat imbauan, Nomor 79 ... menyampaikan surat imbauan, Nomor 80 terkait dengan protokol kesehatan ... kesehatan tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam Undang-Undang Pemilihan serta tidak menggunakan fasilitas negara.

Lanjut dengan hasil pengawasan, Majelis, ke halaman 12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani temuan dugaan pelanggaran dengan registrasi 09, dan seterusnya, tertanggal 16 Agustus 2020 terkait dugaan pelanggaran administrasi terhadap pencocokan penelitian data pemilih. Bahwa hasil audit Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menemukan di 5 ... 6 titik kecamatan yang telah di ... ditindaklanjuti oleh KPU, yaitu di Kecamatan Karya Penggawa, kemudian Pesisir Tengah, Pesisir Selatan, Ngaras dan Bangkumat. Khusus untuk di Pesisir Selatan, di TPS 10 itu dicoklit ulang secara keseluruhan.

Lanjut ke halaman 24, Majelis. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan atas dugaan keterlibatan Aparat (ucapan tidak terdengar jelas) pada pemangku ... pada camat dan kadis yang menekan dan mengarah kepada pemilih agar pemilih

Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama Dr. Drs. Agus Istiqlal dan A. Zulqoini Syarif, S.H. bahwa dalam upaya pencegahan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara kepala ... Kepala Desa Pratin, perangkat desa Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan pencegahan berupa ... pada tahap pencalonan Bawaslu Pesisir Barat Nomor 88, tanggal 5 September 2020 perihal pencegahan ... Kabupaten Pesisir Barat sekretariat c.q. ... sekretaris daerah untuk menghimbau kepada seluruh jajaran ASN di wilayah Kabupaten Pesisir Barat untuk tetap menjaga azas netralitas ASN.

Lanjut ke halaman 29, Majelis. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait dengan dalil permohonan terhadap dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai petahana menggunakan penyelenggara tingkat TPS sebagai alat mengkondisikan pemilih dengan menggunakan e-KTP di atas pukul 12.00 secara masif di 318 TPS dengan jumlah antara 15 sampai 30 orang masing-masing di TPS.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara di se-Kabupaten Pesisir Barat pada hari pemungutan dan penghitungan suara hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan dugaan pelanggaran terkait dengan mobilisasi pemilih pada tempat pemungutan suara.

Berdasarkan data hasil pengawasan oleh pengawas tempat pemungutan suara Kabupaten Pesisir Barat pada Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Berikut data, mohon dianggap dibacakan, Majelis. Di Kecamatan Bangkunt, Kecamatan Ngaras, Ngambur, Pesisir Selatan, Krui Selatan, Pesisir Tengah, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pulau Pisang, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Lemong.

Lanjut di halaman 41. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon terkait adanya jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT plus 2,5% surat suara tambahan yang menyebabkan ... menyebabkan penggelembungan suara dan menguntungkan Pasangan Nomor Urut 3, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menjelaskan pada keterangan tertulis Nomor 5 huruf F.

Pokok Permohonan. Terhadap pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan. Banyaknya pelanggar penyalahgunaan berwenang yang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran atau penerimaan laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serang Barat dalam hal penyalahgunaan kewenangan pada tahapan pemilihan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020. Namun, pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat adalah terkait pelanggaran administrasi pada tahapan pencoklitan.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon terkait adanya jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT, surat ... surat suara tambahan yang menyebabkan penggelembungan Pasangan Nomor Urut 03, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat akan menjelaskan pada keterangan tertulis Nomor 5, huruf f, halaman 44.

**32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, dianggap dibacakan. Waktunya tinggal 3 menit.

**33. BAWASLU PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ABD. KODRAT**

Ke Halaman 44. Majelis. Terhadap dalil permohonan Pemohon, 6, 7, 9, 10, 12, 17, 20, 22, 26. Benar terdapat kelebihan dalam pendistribusian surat suara oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat dengan rincian sebagai berikut. TPS 3, TPS 2 Pagar Bukit, TPS 04 Pekon Pemirihan, TPS 04 Pekon Bandar Dalam, TPS 03 Pekon Suka Marga, TPS 01 Pekon Pagar Bukit, TPS 1 Pekon Way Haru, TPS 02 Pekon Way Tias, TPS 05 Pekon Tanjung Rejo, masing-masing di Bangkumat.

Bahwa dalam dalil permohonan halaman 8 sampai 9, Poin 8, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, dan 25 berdasarkan ketentuan teknis penghitungan DPT plus 2,5% surat suara cadang dalam hal surat suara cadangan sebagaimana menghasilkan angka pecahan, hitungan dibulatkan ke atas berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PKPU Nomor 8 (ucapan tidak terdengar jelas) Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota. Dalam hal surat suara cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan hitungan dibulatkan ke atas. Terinci di tabel dari nomor 1 sampai dengan nomor 11. Benar terjadi pembulatan, Majelis.

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, waktunya 1 menit lagi.

**35. BAWASLU PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ABD. KODRAT**

Kemudian ada kelebihan kekurangan di TPS 1 Pekon Suka ... Sumberejo Kecamatan Bangkumat.

Dan dilanjutkan dengan Halaman 54. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat terhadap pokok permohonan terkait adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan bukti video.

- a. Bahwa pada ... berdasarkan rapat Sentra Gakkumdu diperoleh terkait video tersebut bahwa tidak diketahui waktu, kapan terjadinya, lokasi kejadian, pelaku, penerima, serta peristiwa kejadian tidak diketahui secara pasti.
- b. Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pengirim karena barang bukti tidak memperlihatkan secara jelas gambar wajah, suara, lokasi, serta tidak ... serta pihak-pihak yang ada di dalam video.
- c. Kemudian dugaan pelanggaran belum memenuhi syarat formil materil.
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan Pesisir Selatan untuk melakukan penelusuran serta mencari informasi lebih lanjut terkait video tersebut. Namun berdasarkan Form A laporan hasil pengawasan Bawaslu ... Panwas Kecamatan Pesisir Selatan terkait video tersebut, tidak ditemukan lokasi dan siapa pelaku dalam video tersebut, sehingga tidak bisa diteruskan sebagai temuan.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, masing-masing Irwansyah sebagai Ketua, Abdul Kodrat sebagai Anggota, Heri Kiswanto sebagai Anggota. Terima kasih, Majelis.

**36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Kemudian dari Pihak Terkait, silakan. Waktunya juga 10 menit, ya.

**37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ANDANA MARPAUNG**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pihak Terkait berdasarkan Surat Kuasa Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem Nomor 08 dan seterusnya dianggap dibacakan, maka pada kesempatan kali ini kami memberikan keterangan.

Yang pertama dalam Eksepsi. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami beranggapan bahwa penyelesaian pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadilinya karena itu ranahnya Bawaslu ataupun Sentra Gakkumdu.

Mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, menurut kami permohonan Pemohon sudah melewati ambang batas. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Mengenai tenggat waktu permohonan sudah melewati tenggat waktu juga oleh karenanya patut untuk ditolak permohonan atau tidak dapat diterima karena berdasarkan situs dari Mahkamah Konstitusi, Pemohon

memasukkan permohonannya pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 17.36 yang seharusnya itu pada hari Kamis, 17 Desember 2020, Pukul 24.00 karena SK penetapan rekapitulasi dikeluarkan tanggal 15 Desember, pukul 18.00.

**38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke, langsung ke poin d-nya.

**39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ANDANA MARPAUNG**

Oke. Mengenai ... permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, atau obscur itu kami anggap sudah dibacakan.

**40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke.

**41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ANDANA MARPAUNG**

Dalam pokok permohonan kami tidak terlalu banyak menanggapi kecuali yang terkait dengan kami. Adapun dalil-dalil pada umumnya dalil-dalil dari permohonan Pemohon itu lebih diarahkan kepada Termohon, walaupun kami dituduh melakukan TSM atau ketidaknetralan ASN itu menurut kami tidak diadukan kepada Mahkamah, tetapi diadukan kepada Sentra Gakkumdu ataupun Bawaslu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Langsung masuk kepada kesimpulan, Yang Mulia. Kesimpulan kami, yang pertama.

- a. Eksepsi Pihak Terkait adalah benar dan beralasan.
- b. Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili permohonan.
- c. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
- d. Permohonan Pemohon melewati tenggat waktu yang ditentukan.
- e. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.
- f. Permohonan Pemohon tidak berdasar dan beralaskan hukum.

Oleh karenanya kami mohon kepada Mahkamah untuk memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon ... ada renvoi sendiri, atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam pokok permohonan.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



2. Menyatakan benar tetap berlaku dan sah menurut hukum Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi juncto Berita Acara Sertifikat (ucapan tidak terdengar jelas) dan seterusnya.
3. Menetapkan dan menyatakan sah Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.
  1. Nomor Urut 1, Pieter-Fahrurrozi sebesar 12.318 suara.
  2. Nomor Urut 2, Arya Lukita Budiwan dan Erlina sebesar 35.353 suara.
  3. Nomor Urut 3, Agus Istiqlal dan A. Zulqoini Syarif sebesar 41.234 suara.Sehingga total suara yang sah adalah 88.968 suara, atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.  
Demikian keterangan dari Pihak Terkait ditandatangani oleh saya Andana Marpaung dan Yazmi Dona, S.H., M.M. Terima kasih, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Dari Pemohon apakah ada pertanyaan?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ALPI ZABADI**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu, serta Pihak Terkait apakah kami diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas keterangan yang telah kami terima?

**44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Kalau untuk hal itu tidak dibolehkan karena ini kan peradilan cepat kita dalam kaitan dengan ini, nanti setelah ini Panel akan melaporkan ke RPH lengkap. Kemudian kalau sekiranya itu diputuskan dilanjutkan baru Anda diberi kesempatan lagi, ya.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ALPI ZABADI**

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, pada Termohon ada yang mau ditanyakan? Cukup, ya. Bawaslu?

**47. BAWASLU PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ABD. KODRAT**

Cukup, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Pihak Terkait?

**49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ANDANA MARPAUNG**

Terima kasih, cukup Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Saya satu saja ke Bawaslu. Tadi dalam keterangan halaman 44, ya, itu terkait dengan dalil permohonan Pemohon poin 6 dan seterusnya, benar terdapat kelebihan. Nah, dalam uraian ini di TPS-TPS ini dimenangkan oleh pasangan calon yang mana? Apakah ada datanya? Yang di halaman 44 bisa dijelaskan.

**51. BAWASLU PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ABD. KODRAT**

Ini kan terdapat kelebihan pendistribusian surat suara oleh KPU yang rinciannya terdapat di TPS 3 yang kelebihannya 20 surat suara.

**52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, mengerti. Maksud saya di TPS-TPS ini dimenangkan oleh pasangan calon yang mana?

**53. BAWASLU PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ABD. KODRAT**

Rata-rata dimenangkan oleh 03.

**54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

03, oke. Apakah semua atau umumnya?

**55. BAWASLU PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ABD. KODRAT**

Umum.

**56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Umum, ya? Soalnya ada di TPS 03, Pekon Suka, misalnya itu kan hanya kelebihan satu suara, ya dan juga di TPS 01 Pekon Pagar, dan seterusnya. Oke, terima kasih, saya serahkan kepada Yang Mulia Pak Ketua, mungkin ada klarifikasi dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan.

**57. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Yang Mulia, silakan.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sedikit, Pak Daniel dan Yang Mulia Pak Ketua Panel. Dari KPU itu penetapannya tanggal 15 Desember 2020, ya? Pukul 18.00 WIB tepat?

**59. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: FRANSISKUS HANDRAJADI**

Ya, Majelis.

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus, pengumumannya ada tidak, Pak? Pengumuman tersendiri atau tidak? Selain penetapan, ada pengumuman tersendiri tidak?

**61. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: FRANSISKUS HANDRAJADI**

Sejak itu diumumkan, Majelis.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang ditanya, pengumuman secara tersendiri. Bukan ketika apa ... pengucapan hasil rekapitulasi itu ada enggak, terpisah gitu lho, itu yang ditanya, ada, tidak?

**63. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021:  
FRANSISKUS HANDRAJADI**

Setelah diucapkan.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**65. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021:  
FRANSISKUS HANDRAJADI**

Pihak Termohon menempelkan di papan pengumuman.

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di bukti berapa itu? T berapa? Biar kami bisa cross[Sic!].

**67. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021:  
FRANSISKUS HANDRAJADI**

Kalau pedoman kami itu Bukti T-51, Surat KPU, Majelis.

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukti T berapa?

**69. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021:  
FRANSISKUS HANDRAJADI**

Pedoman kami, Bukti T-51 Surat KPU RI Nomor 1159.

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukti apa itu?

**71. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021:  
FRANSISKUS HANDRAJADI**

Surat Edaran KPU RI.

**72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh. Bukan, yang ditanya adalah katanya ada ditempel di papan pengumuman, dilampirkan jadi bukti tidak? Kalau ada ditunjukkan, bukti ... kode buktinya berapa?

**73. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: FRANSISKUS HANDRAJADI**

Tidak kami jadikan bukti, Majelis.

**74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Kalau selain ditempel di tempat pengumuman, apa lagi? Ada lagi?

**75. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: FRANSISKUS HANDRAJADI**

Di laman web KPU.

**76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, laman web ada buktinya?

**77. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: FRANSISKUS HANDRAJADI**

Tidak juga, Majelis.

**78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak juga. Ini pengadilan, jadi kalau bicara itu harus ada buktinya, kalau cuma asal bicara sama orang nanti bisa ... oke, nanti kami cek bagaimana bukti yang Anda tunjuk tadi surat edaran KPU. Oke, terima kasih, Pak Ketua dan Pak Daniel, itu saja.

**79. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kita sahkan, mana buktinya? Sebelum kita sahkan bukti, ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi. Tadi menyambung, Yang Mulia. Ini supaya ... Ketua KPU yang di belakang?

**80. TERMOHON NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021:**

Ya, siap.

**81. KETUA: ASWANTO**

Supaya Ketua KPU itu tahu, Mahkamah itu patuh pada surat edaran yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi kalau ada surat edaran KPU, tetapi menurut Mahkamah itu tidak sinkron dengan undang-undang, Mahkamah tidak patuh. Yang jadi patokan bagi Mahkamah adalah ... nih, sekaligus KPU Pusat juga tahu ... yang menjadi patokan bagi Mahkamah adalah norma undang-undang. Nanti teman-teman KPU coba baca Pasal 157 ayat (5), tiga hari itu dihitung sejak pengumuman penetapan, makanya Yang Mulia tanya tadi.

Pengumuman penetapan itu ada dua tempat. Di laman KPU dan di pengumuman papan KPU. Kalau Anda tidak menyerahkan itu sebagai bukti, gimana kami tahu bahwa Anda sudah tempel, Anda sudah umumkan di laman KPU? Ada Surat Edaran KPU Nomor 1159, bagi kami itu tidak sinkron dengan undang-undang. Sehingga kami tidak perlu patuh. Undang-undangnya sudah menekankan, "Tiga hari dihitung sejak pengumuman. Bukan sejak penetapan." Surat Edaran KPU yang juga disampaikan ke Mahkamah itu adalah sejak penetapan.

Mahkamah tidak bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma undang-undang. Tolong, ya, KPU supaya apa ... diingat itu, juga KPU Pusat, kalau ada yang hadir, kami tidak patuh pada surat edaran yang bertentangan dengan norma undang-undang. Norma 157 jadi patokan kami, Undang-Undang Nomor 10 jelas di situ, "Tiga hari dihitung sejak pengumuman." Dan di PKPU sendiri ada, pengumuman itu di laman KPU dan ditempel di papan pengumuman, jangan dibalik-balik, gitu.

Baik, yang berikutnya ini ada Surat Kuasa tambahan, ya? Dari Pemohon ada ini, ya, ada Kuasa tambahan, ya? Betul?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ALPI ZABADI**

Betul, Yang Mulia.

**83. KETUA: ASWANTO**

Atas nama Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H., betul?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ALPI ZABADI**

Betul, Yang Mulia.

**85. KETUA: ASWANTO**

Sudah diserahkan? Kapan surat tambahan itu ... surat kuasa tambahan itu? Sesudah perkara ini masuk atau?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ALPI ZABADI**

Pas ... gimana, Yang Mulia?

**87. KETUA: ASWANTO**

Kapan surat kuasa tambahan itu diberikan kepada Pak Hermansyah?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ALPI ZABADI**

Diberikan dengan pak Herman?

**89. KETUA: ASWANTO**

Itu tanggal berapa?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ALPI ZABADI**

Sekitar ... tanggal berapa, ya.

**91. KETUA: ASWANTO**

Nah, ini juga kita tidak bisa bicara sekitar se apa ... ini di pengadilan harus pasti semua. Tapi Anda sudah serahkan, kan?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ALPI ZABADI**

Tapi saya serahkan pas sidang tanggal 29 kemarin, Yang Mulia.

**93. KETUA: ASWANTO**

Berarti di permohonan Anda di apa ... di permohonan Anda belum ada ini?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ALPI ZABADI**

Belum.

**95. KETUA: ASWANTO**

Baik. Supaya yang lain juga tahu, gitu, ada kuasa tambahan tetapi kuasa tambahan itu diberikan setelah permohonan ini masuk, ya. Bahkan sesudah sidang pertama, ya? Belum?

**96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ALPI ZABADI**

Sebelum sidang, tapi kita masukkan pada sidang pertama, Yang Mulia.

**97. KETUA: ASWANTO**

Baik, kemudian kita sahkan bukti. Ini Termohon memasukkan bukti T-1 sampai dengan T-51, ya? Betul. Termasuk yang surat edaran KPU itu yang 11.59 yang tidak sesuai dengan undang-undang? Ini supaya KPU tahu, jangan kita dibingungkan di sini, jangan membingungkan pencari keadilan. Bikin KPU ... PKPU itu hak Anda tetapi jangan bertentangan undang-undang. Baik, kita sahkan, ya. T-1 sampai T-51.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait, ini PT-1 sampai dengan PT-5, betul? Baik, sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Bawaslu sebagai pemberi keterangan, ada PK-1 sampai dengan PK-52. Betul, Pak, ya?



**98. BAWASLU PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ABD. KODRAT**

Betul, Yang Mulia.

**99. KETUA: ASWANTO**

Baik, sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian ini dari Pemohon, dulu ada beberapa catatan ketika alat bukti Saudara disahkan. Sekarang sudah diperbaiki, ya?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ALPI ZABADI**

Siap, sudah, Yang Mulia.

**101. KETUA: ASWANTO**

Sudah perbaiki antara lain P-13.1 sampai dengan P-13.18 itu sudah diperbaiki, ya?

**102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ALPI ZABADI**

Siap, Yang Mulia.

**103. KETUA: ASWANTO**

Kemudian P-13.25 sampai dengan P-13.33, kemudian P-41?

**104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ALPI ZABADI**

Ya, Yang Mulia.

**105. KETUA: ASWANTO**

Nah, masih ada catatan P-22, kemudian P-22 sampai dengan P-22.216 dan P-23 itu belum dileges?

**106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ALPI ZABADI**

Siap, Yang Mulia.

**107. KETUA: ASWANTO**

Ya, kita sahkan tambahan yang sudah diperbaiki kecuali P-22 sampai dengan P-22.216 dan P-23.

**KETUK PALU 1X**

Untuk para pihak Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 sudah diminta untuk meninggalkan ruang sidang. Perkara Saudara sudah diperiksa, kapan sidang selanjutnya, tinggal menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Silakan, terima kasih semua pihak yang terkait dengan Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021, baik yang di ruang sidang ini ataupun yang di online. Kalau yang online juga sudah mau tutup, silakan. Selanjutnya, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Dr. Daniel. Silakan, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Untuk Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bisa meninggalkan ruangan. Kemudian karena ini tinggal 1, mohon supaya prinsipalnya bisa duduk di depan juga. Baik, Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait, Pemohon juga bisa duduk di depan. Baik, sekarang kami beri kesempatan kepada Termohon untuk membacakan jawabannya waktunya juga 10 menit, ya, silakan.

**109. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, kami selaku Kuasa Hukum KPU Kabupaten Lampung Tengah akan membacakan pokok-pokok jawaban Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021. Kami memperoleh Surat Kuasa Khusus Nomor 15, dan seterusnya tanggal 19 Januari 2021 atas nama saya Rozali Umar, Ahmad Sofri Yansyah, Ahmad Kurniadi, dan Frenky Saputra. Satu dalam ... izin, Yang Mulia ... jawaban Termohon ini kami merujuk pada permohonan tertanggal 16 Desember 2021 (...)

**110. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ini permohonan awal, ya, bukan perbaikan?

**111. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Ya, ya, ya.

**112. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke.

**113. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Ya, karena perbaikan permohonan tertanggal 21 Desember terlampaui waktu sebagaimana disampaikan Yang Mulia di sidang terdahulu.

**114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke.

**115. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

I. Dalam eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. intinya adalah menurut kami, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan karena Pemohon mengabaikan dan tidak mempedomani ketentuan yang diatur dalam PMK 6 Tahun 2020. Pemohon hanya mendalilkan tentang TSM.

Untuk kedudukan hukum Pemohon, eksepsi kedudukan Pemohon intinya adalah jumlah penduduk Lampung Tengah lebih dari 1.000.000 sehingga berlaku hitungan ambang batas 0,5% dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena ambang batasnya sudah melebihi itu.

**116. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke.

**117. KUA SA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Sekitar 20,8%.

**118. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**119. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Permohonan tidak jelas dan kabur, kami ada beberapa hal, tapi yang paling pokok itu di alinea kedua, izin kami bacakan secara utuh, Yang Mulia.

**120. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**121. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Bahwa dalam permohonan tertanggal 16 Desember 2020 atau sebelum perbaikan terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Pemohon dalam posita mendalilkan keberatan atas hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon sebagaimana termaksud dalam keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 515, dan seterusnya. Tetapi pada petitum angka 2 dalam Pokok Perkara, Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan padahal Pemohon merupakan pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah bukan Kabupaten Lampung Selatan.

Lanjut ke halaman 7. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum sebagaimana di uraian di atas, maka menurut Termohon sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam pokok permohonan, poin 2, Termohon menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpegangan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggap dibacakan.

**122. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**123. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Poin 3 tentang sosialisasi pemilihan.

Poin 4 tentang pendaftaran bakal calon.

Poin 5 tentang penetapan pasangan calon.

Poin 6 tentang pengundian dan penarikan nomor urut.

Poin 7 tentang kampanye.

Poin 8, anggap dibacakan.

Poin 9, kami bacakan utuh, Yang Mulia.

Bahwa pemungutan suara telah terselenggara pada tanggal 9 Desember 2020 di 2.390 TPS yang tersebar di 311 kampung dan 28 kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 922.468 orang sebagaimana termasuk dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 331, dan seterusnya, Bukti T-11.

Poin 10, anggap dibacakan.

Poin 11, berdasarkan rekapitulasi tingkat kabupaten, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 128.940 suara.

Nomor Urut 2 (...)

**124. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, dianggap dibacakan.

**125. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Jawaban terhadap dalil Pemohon tentang pelanggaran TSM.

Poin 13 terhadap dalil permohonan tersebut, Termohon menegaskan hal sebagai berikut.

- a. Pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM merupakan wewenang Bawaslu Provinsi untuk menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan pedoman yang berlaku.
- b. Bawaslu provinsi sudah melakukan proses pemeriksaan.
- c. Kami mengutip pertimbangan Majelis pemeriksa hasil perolehan suara Provinsi Lampung dari ... kami jadikan Bukti T-12 dari nomor 1 Kecamatan Kalirejo sampai halaman 27, Kecamatan Seputih Agung, anggap dibacakan, Yang Mulia.

**126. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**127. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

D (...)

**128. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Halaman 27 ya terakhir, ya?

**129. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Ya, ya, ya.

**130. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**131. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi pertimbangan Majelis pemeriksa sebagaimana uraian di atas, Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 6 Januari 2021 memutus laporan nomor 01, dan seterusnya dengan amar sebagai berikut.

Menyatakan terlapor secara bukti tidak sah dan meyakinkan, menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa putusan Bawaslu Provinsi Lampung dikuatkan oleh putusan Bawaslu RI Nomor 08/reg dan seterusnya tanggal 26 Januari 2021, Bukti T-13 yang amarnya berbunyi.

Menyatakan menolak keberatan pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 01/reg, dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata, Pemohon tidak dapat membuktikan laporan pengaduannya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. Oleh karena itu, Pemohon tidak mempunyai alasan dan dasar hukum untuk memohon putusan setelah penundaan keberlakuan dan/atau memohon pembatalan terhadap keputusan Termohon Nomor 515 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

14, anggap dibacakan.

Poin 15. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, Termohon menyimpulkan dalil-dalil Pemohon sangat subjektif dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya serta tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan, dianggap dibacakan.

C. Termohon telah tepat dan tidak keliru melibatkan keputusan Nomor 515/ dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020.

Langsung ke petitem, Yang Mulia.

**132. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**133. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam provisi ... provisi, menolak permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok permohonan.

Satu. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 515/PL.02.6-KPT/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 14 Januari 2020.

Tiga. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2000 ... yang benar Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1, memperoleh suara=128.940.

Pasangan Calon Nomor Urut 2=323.064 suara.

Pasangan Calon Nomor Urut 3=189.276.

Total suara sah=640.280 suara.

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat Kami, Kuasa Hukum Termohon Rozali Umar, Ahmad Sofri Yansah, Ahmad Kurniadi dan Frenky Saputra masing-masing ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**134. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Walaikumsalam. Kemudian dilanjutkan pemberian keterangan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, silakan.

**135. BAWASLU PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: HARMONO**

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim, Yang Mulia, perkenalkanlah kami Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan keterangan terhadap permohonan Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya sebagai berikut.

Satu. Keterangan terhadap pokok permohonan Nomor 1 dan 2 sebagaimana terdapat pada halaman 7 dan 8, halaman permohonan.

Bahwa hasil pengawasan terhadap pokok permohonan tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Lampung Tengah, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah melakukan pengawasan melekat dan ikut menandatangani berita acara pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan ... Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan hasil perolehan suara yang dituangkan ke SK KPU Kabupaten Lampung Tengah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda mendapatkan suara=128.940. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Musa Ahmad dan dr. Ardito Wijaya dengan jumlah suara=323.064. Dan Pasangan Calon ... Pasangan Nomor Urut 3, Hj. Nesy Kalviya dan Imam Suwadi dengan total suara=189.276. Jumlah suara sah=641.280, jumlah suara tidak sah=12.909. Dan jumlah suara sah dan tidak sah=654.189 (TK-01).

Dua. Keterangan pokok permohonan Nomor 3 yang terdapat di halaman 8, halaman permohonan. Bahwa terkait dengan adanya pokok permohonan TSM di 18 Kecamatan, penanganan tindak pidana pemilihan yang telah ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah. Perlu kami sampaikan bahwasannya terhadap laporan dan temuan tindak pidana pemilihan kepada masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah adalah sebagai berikut.

A. Bahwa terkait dengan laporan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah terhadap dugaan tindak pidana pemilihan dengan cara pemberian uang atau materi lainnya yang ditujukan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut 1. Bahwa Kabupaten Lampung Tengah mene ... menerima 2 laporan yang diregistrasi. Dimana terhadap masing-masing laporan tersebut oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan dihentikan penanganannya karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilihan.

D. Bahwa terkait dengan laporan dan atau temuan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah terhadap tindak pidana pemilihan dengan cara pemberian uang atau materi lainnya yang ditujukan untuk memilih



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut 2. Bawaslu Lampung Tengah menerima 28 laporan.

C. Bahwa terkait dengan laporan dan/atau temuan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah terhadap tindak pidana pemilihan dengan cara pemberian uang atau materi lainnya yang ditujukan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3. Bahwa Kabupaten Lampung Tengah menerima dan meregistrasi laporan dengan Nomor 13, di mana laporan yang diregistrasi tersebut dihentikan penanganannya karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilihan, PK-02 dan PK-03.

Tiga. Bahwa terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima, menangani, dan menindaklanjuti penerimaan laporan tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 yang dijelaskan sebagai berikut.

- a. Kecamatan Kalirejo, dianggap dibacakan
- b. Kecamatan Gunung Sugih
- c. Kecamatan Anak Tuha
- d. Kecamatan Terbanggi Besar
- e. Kecamatan Sendang Agung
- f. Kecamatan Padang Ratu
- g. Kecamatan Pubian
- h. Kecamatan Punggur
- i. Kecamatan Seputih Raman
- j. Kecamatan Seputih Surabaya
- k. Kecamatan Anak Ratu Aji
- l. Kecamatan Bandar Mataram
- m. Kecamatan Kota Gajah
- n. Kecamatan Bumi Ratu Nuban
- o. Kecamatan Kecamatan Bumi Nabung
- p. Kecamatan Way Pengubuan
- q. Kecamatan Selagai Lingga
- r. Kecamatan Seputih Agung

Bahwa terhadap laporan-laporan tersebut, Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi dua alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga proses terhadap laporan-laporan tersebut dihentikan, PK-4 sampai PK-30.

Empat. Keterangan terhadap Pokok Permohonan Nomor 4 Halaman 8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di seluruh kecamatan Kabupaten Lampung Tengah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

a. Terhadap permasalahan kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan.

Satu. Bahwa dari 28 kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah terdapat 13 Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak mengikuti

pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat kecamatan sampai dengan selesai atau walk out.

Dua. Bahwa dari 28 kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah terhadap ... terdapat 15 Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengikuti pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan sampai dengan selesai.

Tiga. Bahwa dari 28 kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak menandatangani Berita Acara D Hasil Kecamatan KWK sebanyak 23 kecamatan.

Empat. Bahwa dari 28 kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengikuti dan menandatangani Berita Acara D Hasil Kecamatan KWK sebanyak 5 kecamatan.

Lima. Terhadap permasalahan hasil rekapitulasi pada Formulir C hasil KWK yang berbeda dengan Formulir C hasil salinan KWK. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno tersebut oleh PPK Kecamatan terkait .... terkait rapat pleno rekapitulasi suara, terdapat beberapa Form C-1 dari TPS tidak sesuai dengan Form C-1 di plano. Ada 16 kecamatan salah tulis dan salah isi hasil ... salah isi hasil, kemudian diperbaiki oleh PPK dengan tetap membuat atau mengisi form kejadian khusus, PK-31.

Enam. Keterangan terhadap Pokok Permohonan Nomor 5 sampai 12 Halaman 9 sampai 19. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Nomor 5 sampai 12 terdapat selisih hasil suara Pemohon yang disebabkan adanya pelanggaran administratif yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSN terjadi di 18 wilayah kecamatan dari jumlah total 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menerangkan di keterangan pada Poin Permohonan Nomor 3 dalam keterangan sebelumnya, PK-2 sampai PK-30.

Tujuh. Keterangan terhadap Pokok Permohonan Nomor 13 Halaman 19. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM Bawaslu Provinsi Lampung telah menerima laporan adminis ... pelanggaran administrasi pemilihan yang telah diregistrasi dengan Nomor Perkara 01/2/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020, PK-32. Demikianlah keterangan dari kami Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah atas nama Harmono sebagai Ketua dan Alfian Wahyudi, Anggota. Bapak Edwin Nur, Anggota. Dan Eko Pranoto dan Bapak Yuli Efendi. Terima kasih, Yang Mulia.

**136. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan Pihak Terkait, silakan. Waktunya juga 10 menit.

**137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: M. RIDHO**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Hj. Nesy Kalviya dan Imam Suhadi Nomor Urut 3.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat. Yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Musa Ahmad
2. Ardito Wijaya

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor Urut 2 di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ridho dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat atau Kuasa Hukum pada Kantor Law Office MRP & Partners, beralamat di Jalan Mawar Indah, Labuhan Dalam, Bandar Lampung.

Bahwa dengan ini memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai berikut.

Dalam eksepsi, eksepsi pertama kedudukan hukum Pemohon. Bahwa menurut Pihak Terkait Pemohon dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan Termohon Nomor 515, dan seterusnya. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Ketentuan Norma Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 2 dan Lampiran 4 Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020.

**138. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, sudah dianggap dibacakan. B-nya.

**139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: M. RIDHO**

B-nya. Permohonan Pemohon tidak jelas dianggap dibacakan.

**140. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: M. RIDHO**

Selanjutnya dalam pokok permohonan. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang kami hormati bahwa Pihak Terkait memandang perlu menyampaikan beberapa hal terkait dengan peristiwa hukum yang telah terjadi dan telah dilalui oleh semua pihak yang terlibat, dan pada hari ini hadir dalam persidangan ini, yaitu Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan pihak pemberi keterangan, yaitu Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.

**142. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Sudah itu dianggap dibacakan.

**143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: M. RIDHO**

Bahwa setelah Pihak Terkait membaca secara detail dan mencermati seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang sama yang merupakan pengulangan dari dalil yang telah dilaporkan dan disengketakan oleh Pemohon di Bawaslu Provinsi Lampung.

Bahwa pada tanggal 9 september Tahun 2020 yang lalu, Pemohon dalam perkara a quo yang diwakili oleh Yuria Putra (ucapan tidak terdegar jelas) bertindak untuk dan atas nama Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang sekarang adalah Pemohon MK telah membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Lampung sebagaimana telah dirilis dengan Nomor 01, dan seterusnya.

Bahwa Pemohon melaporkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sekarang adalah Pihak Terkait di MK dengan dugaan telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan secara TSM sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa terhadap laporan pelapor, sekarang Pemohon MK dimaksud, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung selama 14 hari kerja telah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh pelapor, yang sekarang Pemohon MK, dan yang diajukan oleh terlapor, sekarang Pihak Terkait MK, dan mendengar keterangan di bawah sumpah sejumlah saksi dan ahli dengan perincian 38 saksi pelapor, 1 ahli pelapor, dan 26 saksi terlapor, 2 ahli terlapor.

Bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan lembaga terkait pemberi keterangan MK saat ini, yaitu Sentra Gakkumdu

Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa dalam putusannya Bawaslu Provinsi Lampung telah membuat beberapa kesimpulan (...)

**144. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, sudah itu dianggap dibacakan.

**145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: M. RIDHO**

Bahwa dalam perkara pelanggaran TSM Register 01 Bawaslu Provinsi Lampung juga sudah memutuskan pada tanggal 6 Januari 2021 yang berbunyi, "Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif."

Bahwa tidak puas dengan putusan Bawaslu Provinsi Lampung di atas, maka pada tanggal 8 Januari 2021, pelapor, yang sekarang adalah Pemohon MK mengajukan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi Lampung ke Bawaslu RI.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2021, Bawaslu RI telah juga memutus perkara yang dilaporkan, yaitu Perkara Nomor 08 dengan amar putusan sebagai berikut.

Memutuskan menyatakan menolak keberatan pelapor dan menguatkan keputusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 01, dan seterusnya.

Bahwa oleh karena menurut Pihak Terkait beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerapkan ketentuan yang diatur dalam Norma Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 2 Lampiran 4 Peraturan MK Nomor 6 sehingga Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Bahwa berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Lampung dan putusan Bawaslu RI tersebut di atas, maka Pemohon tidak dapat membuktikan laporan pengaduannya kepada Pihak Terkait.

Oleh karena itu, Pemohon tidak mempunyai alasan dan dasar hukum untuk memohon putusan sela provisi penundaan pemberlakuan Keputusan KPU Nomor 515 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. Lanjut ke Petitum, Yang Mulia.

**146. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: M. RIDHO**

Petitum. Sebagaimana uraian yang tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Nomor 515, dan seterusnya. Memerintahkan KPU Kabupaten Lampung Tengah untuk menetapkan dan mengusulkan pelantikan H. Musa Ahmad dan H. Ardito Wijaya, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lampung Tengah, periode 2021-2026, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, M.Ridho, ditandatangani. Terima kasih.

**148. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Dari Pemohon, apakah ada pertanyaan? Silakan.

**149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR01/PHP.BUP-XIX/2021: M. YUNUS**

Terima kasih, Yang Mulia. Sedikit ada pertanyaan atau tanggapan ke Termohon terkait tadi disampaikan bahwa ada penulisan Lampung Selatan, tetapi kemarin sudah kita bacakan dan secara ... sudah kita renvoi bahwa memang ini Lampung Tengah. Dan sebenarnya dari Surat Kuasa segala macam itu sudah jelas, kita dari Surat Kuasa itu Lampung Tengah semua.

Yang kedua tadi, ada dalil Pihak Termohon yang menyatakan bahwa putusan Bawaslu berkekuatan hukum tetap. Saya baru dengar (...)

**150. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Enggak, itu tidak perlu ditanggapi itu.

**151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR01/PHP.BUP-XIX/2021: M. YUNUS**

He em. Ya karena saya juga pengen dasar hukumnya apa?

**152. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR01/PHP.BUP-XIX/2021: M. YUNUS**

Lalu, terkait dengan Bawaslu pemberi keterangan, dia mengakui bahwa sudah banyak laporan masuk, dan hasil bahasan mereka menyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat. Saya juga tidak tahu, apakah memang pihak pemberi keterangan itu punya kewenangan untuk menyatakan apakah laporan ini terbukti atau tidak terbukti? Saya rasa cukup itu saja.

**154. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih.

**155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR01/PHP.BUP-XIX/2021: M. YUNUS**

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

**156. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Walaikumsalam wr. wb. Jadi, gini tadi dari Termohon itu melandasi bahwa yang dipakai acuan itu kan permohonan pertama, ya.

**157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR01/PHP.BUP-XIX/2021: M. YUNUS**

Ya, siap.

**158. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, jadi walaupun ada renvoi, tapi itu yang jadi acuan, ya.

**159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR01/PHP.BUP-XIX/2021: M. YUNUS**

Ya.

**160. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke, dari Termohon ada pertanyaan? Cukup? Ada? Silakan.

**161. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Cukup, Yang Mulia. Tapi hanya menegaskan boleh, Yang Mulia? Menegaskan bahwa mengingatkan kepada Pemohon, ketika membacakan permohonan Pemohon memilih membacakan perbaikan permohonan yang telah kita (...)

**162. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oh, sudah, sudah, tidak perlu lagi.

**163. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Mengingatkan itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**164. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Dari Bawaslu?

**165. BAWASLU PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: HARMONO**

Cukup, Yang Mulia.

**166. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Cukup, ya. Pihak Terkait?

**167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: M. RIDHO**

Cukup, Yang Mulia.

**168. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Cukup. Baik, saya serahkan kepada Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Pak Ketua kalau ada klarifikasi, silakan.

**169. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kita sahkan alat bukti, saya mau ke Bawaslu dulu. Ini tadi Bawaslu mengatakan ada 23 saksi Pemohon yang tidak menandatangani Berita Acara di tingkat kecamatan. Betul, ya?



**170. BAWASLU PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: HARMONO**

Betul, Yang Mulia.

**171. KETUA: ASWANTO**

Apa alasannya tidak menandatangani?

**172. BAWASLU PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: HARMONO**

Alasan saksi di tingkat kecamatan itu karena terjadi banyak dugaan tindak ... apa namanya ... politik uang, Yang Mulia. Ya.

**173. KETUA: ASWANTO**

Ada berapa kecamatan semua?

**174. BAWASLU PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: HARMONO**

Di Lampung Tengah ada 28 kecamatan, Yang Mulia.

**175. KETUA: ASWANTO**

28, ya?

**176. BAWASLU PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: HARMONO**

Ya.

**177. KETUA: ASWANTO**

23 pada tingkat PPK.

**178. BAWASLU PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: HARMONO**

Ya.

**179. KETUA: ASWANTO**

Itu rekapnya tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, ya? Betul, ya?

**180. BAWASLU PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: HARMONO**

Betul, Yang Mulia.

**181. KETUA: ASWANTO**

Karena alasan terjadi money politics?

**182. BAWASLU PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: HARMONO**

Betul.

**183. KETUA: ASWANTO**

Ya. Kemudian, apa betul dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada permohonan ini sebenarnya adalah dalil yang sudah pernah diajukan ke Bawaslu, atau keberatan-keberatan yang diajukan ke Bawaslu?

**184. BAWASLU PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: HARMONO**

Betul, Yang Mulia.

**185. KETUA: ASWANTO**

Ya. Betul, ya?

**186. BAWASLU PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: HARMONO**

Betul.

**187. KETUA: ASWANTO**

Ya, tapi Bawaslu sudah memutuskan?

**188. BAWASLU PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: HARMONO**

Betul.

**189. KETUA: ASWANTO**

Bahwa tidak terbukti.

**190. BAWASLU PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: HARMONO**

Betul.

**191. KETUA: ASWANTO**

Itu tidak terbukti pada tingkat pembicaraan ke berapa?

**192. BAWASLU PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: HARMONO**

Di Gakkumdu pada pembahasan kedua, Yang Mulia.

**193. KETUA: ASWANTO**

He em, dari pembahasan yang kedua?

**194. BAWASLU PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: HARMONO**

Ya.

**195. KETUA: ASWANTO**

Pembahasan kedua, semua dianggap tidak terbukti?

**196. BAWASLU PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: HARMONO**

Betul.

**197. KETUA: ASWANTO**

Baik, cukup, Pak. Baik, untuk Bukti ... untuk Bukti, Termohon, memasukkan Bukti T-1 sampai dengan T-13?

**198. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Benar, Yang Mulia.

**199. KETUA: ASWANTO**

Baik, kita sudah periksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait memasukkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-29, sudah diperiksa lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, keterangan Bawaslu PK-1 sampai dengan PK-32?

## **200. BAWASLU PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: HARMONO**

Benar, Yang Mulia.  
Betul, ya. Sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Baik, untuk pemeriksaan Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021 ... persidangan untuk Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 dan 01/PHP.BUP-XIX/2021 selesai, semua pihak yang hadir maupun ... yang hadir langsung maupun online untuk sidang selanjutnya tinggal menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Jelas, ya.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.10 WIB**

Jakarta, 8 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

